

**EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Penyelenggaraan  
Kesejahteraan Sosial Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : Ella Fazira  
NPM : 1501110024  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

**EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI  
LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  
Banda Aceh)


Oleh

Nama Mahasiswa : Ella Fazira  
No.Mahasiswa : 1501110024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 22 Agustus 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



(.....)

2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H**



(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Adi Hermansyah , S.H.,M.H**



(.....)

4. Penguji II : **T. Moefizar, S.H, M.Hum**



(.....)

5. Penguji III : **H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum**



(.....)

Banda Aceh, 10 September 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI  
LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  
Banda Aceh)

Banda Aceh, 15 Agustus 2019

Pembimbing



**Adi Hermansyah, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya tulisan ini;
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini;
4. Kepada Ibu Rita Mayasari Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, Ibu Chairunnisa Pembimbing Bidang Pengasuh Anak Binaan Putra dan Putri Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ibu Ratnawati Pembimbing Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Ibu Fitri Pengasuh Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan

bantuan data dan kesempatan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini;

5. Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda tercinta Syamsul Bahri, S.H dan Ibunda tercinta Zairah atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan juga untuk abangda Irfanda dan Kakak-Kakak tersayang Rezakiki, Nanda Rahmi dan Khuswatun Nisa serta teman seperjuangan Shelli Asrisyah atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Amin.

Banda Aceh, 19 Juli 2019

**Ella Fazira**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ...</b>	<b>11</b>
A. Ruang Lingkup Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial .....	11
B. Ruang Lingkup Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	13
C. Prosedur dan Tata Cara Pembinaan Terhadap Anak .....	22
D. Jenis-Jenis Pidana.....	27
E. Teori Efektifitas .....	31
<b>BAB III    EFEKTIFITAS PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b> .....	<b>37</b>
A. Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terpidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	37
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	53
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial .....	56
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>

**Ella Fazira,  
2019**

**ABSTRAK**  
**EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI LEMBAGA  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga  
Kesejahteraan Sosial Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(vi,62),pp.,bibl.,tabl.

**Adi Hermansyah, S.H., M.H**

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan salah satunya di LPKS. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu kurangnya anggaran untuk LPKS, kurangnya jumlah tenaga pengasuh menjadi kendala dalam program pembinaan oleh LPKS.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan efektifitas pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai (*interview*) informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas. Penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian bahwa pembinaan oleh LPKS sudah sesuai dengan ketentuan, namun pembinaannya masih ada kekurangan, seperti kurangnya anggaran, fasilitas sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pengasuh. Kendala pembinaan anak di LPKS, kurangnya dana, sarana dan prasarana belum memadai, kurangnya tenaga pengasuh. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, menambah pekerja sosial yang kompeten di bidangnya serta menambah tenaga pengasuh.

Disarankan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Sosial untuk menambah fasilitas di LPKS seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di LPKS Banda Aceh, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan optimal dan anak dapat berintegrasi kembali di dalam lingkungan masyarakat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Terkait kondisi psikologi anak, negara mengeluarkan instrumen-instrumen hukum agar membedakan perlakuan hukum terhadap anak salah satunya ialah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, pekerja sosial koreksional menjalankan proses membantu dan merehabilitasi anak yang mempunyai masalah pelanggaran hukum. Pelayanan pekerjaan sosial koreksional tidak didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman tetapi lebih menitikberatkan kepada upaya professional dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial klien, sehingga dikemudian hari klien dapat berinteraksi sosial dalam masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya kembali.<sup>1</sup>

Dalam menghadapi dan menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum, maka diperlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan bahwa diversifikasi harus diupayakan dalam proses pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak serta guna mencapai perdamaian melalui penyelesaian masalah diluar jalur formal. Diversifikasi juga harus diupayakan disetiap tingkat

---

<sup>1</sup> H.R. Abdussalam Ardi Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2013, hlm.5.

pemeriksaan. Apabila diversi ini tidak berhasil, maka perkara anak akan diselesaikan melalui jalur formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menentukan bentuk sanksi tindakan yang dapat diberikan pada anak. Sanksi tindakan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berusia 14 tahun yang dapat diberikan sanksi tindakan. Mengenai sanksi tindakan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:<sup>3</sup>

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi:
  - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.59.

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PressIndo, Yogyakarta, 2016, hlm,49.

- (3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana dan/atau tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 71 UU SPPA, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga
    - 2) Pelayanan masyarakat
    - 3) Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pembinaan di LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>4</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswojo PressIndo, Yogyakarta, 2013, hlm.90.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan di LPKS adalah untuk membentuk warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara aktif lagi di tengah masyarakat.<sup>5</sup>

Bahwa pada tahun 2018 s/d 2019 jumlah anak yang dibina di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Banda Aceh berjumlah sebanyak 65 anak, baik itu anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu kurangnya anggaran untuk LPKS, kurangnya jumlah tenaga pengasuh serta sarana dan prasarana belum memadai menjadi kendala-kendala dalam program pembinaan oleh LPKS.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial?

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.94.

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial?
3. Bagaimanakah bentuk upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Efektifitas Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana maka penelitian ini dilakukan Di Wilayah Hukum Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan efektifitas pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

3. Untuk menjelaskan bentuk upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya;
- b. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya;
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- d. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah Hukum Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh. Di pilihnya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh karena

adanya pembinaan terpidana anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Seksi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, Pembimbing Bidang Pengasuh Anak Binaan Putra dan Putri Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pembimbing Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan serta Pengasuh Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.<sup>7</sup> Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tetapkan. Pertimbangan di pakainya metode penelitian *purposive sampling* karena dalam

---

<sup>6</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

<sup>7</sup>[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari Sabtu, 27 Juli 2019, pukul 15.00 WIB.

penelitian skripsi ini menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang diteliti, kemudian baru dilakukan pemilihan beberapa sampel untuk dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi.<sup>8</sup>

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Pembimbing Bidang Pengasuh Anak Binaan Putra dan Putri Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 1 orang
- 2) Pembimbing Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 1 orang
- 3) Pengasuh Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 1 orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

## 5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.<sup>9</sup>

## E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.12.

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Merupakan bab pembahasan mengenai tinjauan umum tentang lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ruang lingkup anak dan anak yang berkonflik dengan hukum, prosedur dan tata cara pembinaan terhadap anak, jenis-jenis pidana tindakan serta teori efektifitas.

Bab III. Dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, efektifitas pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bentuk upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terpidana anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kendala dalam pelaksanaan pembinaan terpidana anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bab IV. Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **A. Ruang Lingkup Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Pembinaan yang diberikan dapat berupa pembinaan dalam bidang psikologis, keagamaan, pendidikan maupun keterampilan. Pembinaan ini diberikan juga sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam memelihara, melindungi dan menjamin hak-hak anak. Pelaksanaan pembinaan ini tentu harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu:<sup>1</sup>

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap anak.

---

<sup>1</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, hlm.12.

Pembinaan di LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan di LPKS adalah untuk membentuk warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara aktif lagi di tengah masyarakat.

Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapat pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 82 UU SPPA menyebutkan bahwa:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.

Tujuan dari lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menangani masalah anak yang membutuhkan advokasi dan perlindungan terutama anak berhadapan dengan hukum;
2. Mendampingi anak berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses hukum;
3. Perubahan pola pikir dan perilaku anak berhadapan dengan hukum setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran kegiatan advokasi dan perlindungan anak terlantar adalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan kriteria:

1. Anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (pidana);
2. Anak yang menjadi korban pelanggaran hukum (anak korban);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

## **B. Ruang Lingkup Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Pengertian anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right of The Child*) tahun 1989 diatur dalam Pasal 1 bagian 1, “seorang anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjabarkan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 5 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak tersebut

sama dengan pengertian yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara mengenai pengertian anak yang terdapat di dalam KUHP Pasal 45 yang dimaksud dengan anak adalah “yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun”.<sup>2</sup>

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.<sup>4</sup>

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan

---

<sup>2</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung, 2006, hlm.19.

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.59.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.61.

yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobati nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan, Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Fakultas Syar'iah, IAIN Raden Intan Lampung, 2011, hlm.60.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.166.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kebijakan penanggulangan kekerasan pada anak, dapat diidentifikasi pada bagian upaya perlindungan anak, yaitu mencakup:<sup>7</sup>

1. Diwajibkannya ijin penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian kepada orang tua dan harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak;
2. Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga pendidikan) untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
3. Diwajibkannya bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
4. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan terlibatnya berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 38.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:<sup>8</sup>

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan pengertian anak, pengertian anak korban dan anak saksi. Pasal 1 angka 3 menyebutkan “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 menyebutkan “anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Permasalahan besar dalam praktik perlindungan anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah kesenjangan yang besar antara kerangka konseptual dan kerangka kebijakan penanganannya dengan praktik yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Anak berkonflik dengan hukum membutuhkan bentuk kebijakan dan penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat

secara keseluruhan. Penerapan keadilan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari 3 (tiga) paradigma yaitu:<sup>9</sup>

1. Paradigma *retributive justice*, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, anak diposisi sebagai objek, penyelesaian hukum tidak seimbang;
2. Paradigma *retritutive justice*, yaitu menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi;
3. Paradigma *restorative justice*, yaitu menekankan keadilan atas dasar perbaikan atau pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan pada korban dan sekaligus bertanggung jawab, memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

Sistem Peradilan di Indonesia, seperti peradilan pidana pada umumnya di negara-negara lain bersifat *retributive* yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Orientasi penghukuman ini bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks hukum acara pidana, Sudarto menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1980, hlm. 5-6.

anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, Paulus Hadisuprpto meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak "baik".<sup>11</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>12</sup>

1. Penetapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur, yakni sarana penal (hukum pidana) dan lewat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 25

<sup>12</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 43.

jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas.<sup>13</sup>

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.<sup>14</sup>

Khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

<sup>14</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm.46.

64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:<sup>15</sup>

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam aturan hukum di Indonesia terdapat pengertian anak yang berbeda-beda dari segi umur anak. sehingga apabila kita akan mendefinisikan tentang anak, maka akan mendapat pengertian yang berbeda menurut undang-undang yang kita lihat. Namun secara umum anak dapat diartikan sebagai seorang yang belum dewasa, seorang yang belum cukup umur/orang di bawah umur.

### **C. Prosedur dan Tata Cara Pembinaan Terhadap Anak**

Pembinaan adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampi dan berkarya

---

<sup>15</sup> Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*, hlm.35.

untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.<sup>16</sup> Demikian pula halnya dengan pembinaan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang maupun ketentuan dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya pembinaan anak tidak hanya memperbaiki sesuatu kesalahan yang telah diperbuat.<sup>17</sup>

Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial menerapkan sistem kekeluargaan yang memberikan pengasuhan bagi anak binaannya sebagaimana orang tuanya melakukan pengasuhan. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi dengan berbasiskan pendekatan sosial dan pembentukan karakter anak agar dapat memberikan keterjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Selain dengan rehabilitasi upaya lain yang digunakan oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak adalah melalui reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan. Dalam reintegrasi sosial sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan dari dampak konflik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Op.Cit*, Emiliana Krisnawati, Aspek Perlindungan Hukum Anak, hlm.13.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.15.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.18.

Terdapat beberapa standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak yang bisa dilakukan, diantaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pelayanan pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak;
2. Peran sebagai pengganti orang tua;
3. Menghargai martabat anak sebagai manusia;
4. Memberikan perlindungan bagi anak;
5. Menjauhkan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan hukuman fisik;
6. Mendidik anak untuk hidup disiplin;
7. Memberikan lingkungan yang aman dari kekerasan dan hukuman fisik;
8. Pemahaman tentang perkembangan anak oleh pengasuh;
9. Tetap mendapatkan dukungan dari pihak keluarga dan kerabat;
10. Memberikan anak kesempatan untuk mengunjungi orang tua;
11. Relasi dengan pengasuh dan pembina;
12. Tetap berhubungan dengan orang-orang diluar lembaga;
13. Tetap memberikan anak kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihannya;
14. Memenuhi sandang, pangan dan papan;
15. Akses terhadap kesehatan dan pendidikan;
16. Menjaga privasi pribadi anak;
17. Pengaturan waktu untuk anak.

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011, *Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, hlm.54.

Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan yaitu:<sup>20</sup>

1. Tahap awal

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2. Tahap lanjutan

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan proses asimilasi.

3. Tahap akhir

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi;
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Sistem pembinaan pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar menjadi manusia yang baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung

---

<sup>20</sup> *Op.Cit*, Emiliana Krisnawati, hlm.20.

jawab. Program pembinaan warga binaan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kemandirian.<sup>21</sup>

Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat keterampilan agar warga binaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Dalam pembinaan terdapat tujuan-tujuan pembinaan yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Memantapkan iman;
2. Membina agar mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kehidupan yang lebih baik setelah menjalani proses pembinaan.

Tujuan pembinaan adalah kesadaran untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang maka seseorang tersebut harus mengenal diri sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Mengetahui diri sendiri;
2. Memiliki kesadaran beragama;
3. Mengetahui potensi diri;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.22.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.24.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.35.

4. Mengenal cara motivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat;
5. Mampu berfikir dan bertindak secara jernih;
6. Memiliki kepercayaan diri yang kuat;
7. Memiliki tanggung jawab;
8. Menjadi pribadi yang tangguh.

#### **D. Jenis-Jenis Pidana**

Istilah *probation*/pidana pengawasan dalam pengertian modern mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.<sup>25</sup>

Pidana pengawasan selain dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, juga mengurangi banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pidana pencabutan kemerdekaan, terutama dalam bentuk gangguan terhadap kehidupan sosial yang normal yang akan menambah kesulitan narapidana dalam penyesuaian diri kepada masyarakat serta keluarganya dan seringkali meningkatkan kemungkinan timbulnya residivisme. Di lain pihak, alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana pengawasan (*probation*) membantu si pelaku tindak pidana untuk melanjutkan kehidupan sosial yang normal, meningkatkan

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2000, hlm. 155.

kemungkinan untuk memberikan kompensasi atas kerugian-kerugian si korban akibat tindak pidananya. Dengan demikian, dalam pidana pengawasan telah tercakup adanya upaya untuk mengimplementasikan ide atau gagasan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku.<sup>26</sup>

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>27</sup>

Di dalam hukum pidana dikenal adanya *double track system*, yaitu sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan

---

<sup>26</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm.60.

<sup>27</sup> *I b i d*, hlm.67.

pidana, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pidana itu.<sup>28</sup>

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana dan/atau tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 71 UU SPPA, sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga
    - 2) Pelayanan masyarakat
    - 3) Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat

Bentuk tindakan sesuai Pasal 82 Undang-Undang SPPA adalah tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa

---

<sup>28</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 17.

4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Jenis pidana pokok dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah adanya jenis pidana berupa pidana pengawasan yang menurut Pasal 77 Undang-Undang SPPA, lamanya minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Menurut penjelasan Pasal 77 tersebut, yang dimaksud dengan pidana pengawasan ialah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Hal ini jelas bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang mendapatkan sanksi pengembalian kepada orang tua tetaplah mendapatkan pengawasan dari jaksa meskipun si anak telah dikembalikan kepada lingkungan keluarganya.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi, terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan serta terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam Pasal 87 UU SPPA dijelaskan bahwa Balai Pemasarakatan wajib menyelenggarakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Klien Anak. Status Anak akan berubah menjadi Klien Anak ketika telah berada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan dan telah menjadi tanggung jawab Balai Pemasarakatan, dan Klien Anak juga berhak mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak terhadap Anak juga menjadi penting dalam pemenuhan hak anak.

#### **E. Teori Efektifitas**

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.90.

dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>30</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertamanya harus dapat diukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, baru dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>31</sup> Lebih lanjut, Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

---

<sup>30</sup> *I b i d.* hlm.95.

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 375.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>32</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum (orangnya). Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

### 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya. Hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan

mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum sebagai pribadi). Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat yang sangat bervariasi mengenai hukum, antara lain:

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatupadu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dipatuhi)

dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esktrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- c) Nilai kelanggengan atau *konservatisme* dan nilai kebaruan atau *inovatisme*

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

**BAB III**  
**EFEKTIFITAS PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA**  
**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**A. Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terpidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pembinaan di LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan di LPKS adalah untuk membentuk warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara aktif lagi di tengah masyarakat.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Lpks Aceh beralamat di jalan Malikul Saleh Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Kuata Alam Banda Aceh. Daya tampung pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Aceh adalah untuk 200 orang. Lpks

Aceh terdiri Kepala Seksi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, Pembina, Pembimbing Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pengasuh, Pekerja Sosial, Psikolog, Petugas Pengisian Waktu Luang, Kelompok profesional, Petugas keamanan serta sopir operasional. Berikut ini akan dijelaskan mengenai fungsi dan tupoksi dari struktur lpks aceh:<sup>1</sup>

#### 1. Pimpinan

- a. Menjabarkan kebijakan dan program dari institusi;
- b. Menetapkan rencana program tahunan;
- c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan;
- d. Memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada jajarannya;
- e. Mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pelayanan, organisasi, perorangan dan kelompok profesional.

#### 2. Pekerja sosial

- a. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses dan kegiatan penanganan klien;
- b. Menyiapkan perangkat penanganan kasus dan mendokumentasikan seluruh penanganan dari awal sampai akhir;
- c. Melaksanakan intervensi hasil pembahasan kasus;

---

<sup>1</sup> Rita Mayasari, Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

- d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan berdasarkan tahap-tahap pelayanan mulai dari klien, pendekatan awal, rencana intervensi, rujukan, *monitoring* dan *follow up*;
- e. Melakukan pendampingan kepada klien;
- f. Melaksanakan pemantauan proses intervensi yang dilakukan.

### 3. Unit pelayanan

- a. Menyediakan pelayanan-pelayanan kepada klien baik yang bersifat ruin maupun dalam rangka penanganan kasus;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan tahap-tahap pelayanan;
- c. Mendukung pelaksanaan intervensi dengan mengelola jenis pelayanan apa yang dibutuhkan;
- d. Melakukan pendampingan klien;
- e. Memonitor perkembangan klien dan menjaga kerahasiaan kasusnya.

### 4. Unit rujukan

- a. Menyiapkan, menghubungi dan memastikan kesediaan institusi rujukan yang diperlukan;
- b. Mengidentifikasi dan menyiapkan lembaga/keluarga asli maupun pengganti untuk pendampingan anak tersebut;
- c. Menyiapkan persyaratan yang diperlukan dalam proses rujukan;
- d. Mengantar anak ke lembaga rujukan;
- e. Memonitor perkembangan klien dan menjaga kerahasiaan kasusnya.

## 5. Psikolog

- a. Melakukan pemeriksaan dan layanan psikologis klien;
- b. Mencatat kondisi dan perkembangan psikis anak;
- c. Bertanggungjawab dalam membuat laporan perkembangan psikis anak;
- d. Melakukan koordinasi dengan semua unit dalam penanganan klien;
- e. Ikut membantu mengawasi anak dan menjaga kerahasiaan kasus anak.

## 6. Petugas Pengisian Waktu Luang

- a. Melakukan inventarisasi minat dan bakat serta jenis keterampilan untuk klien;
- b. Menyiapkan bahan untuk keterampilan klien;
- c. Menyiapkan bahan untuk kegiatan menari, mendongeng, menyanyi dan sebagainya;
- d. Membuat jadwal kegiatan waktu luang sesuai situasi dan kondisi klien;
- e. Mengamati dan mengelompokkan klien yang akan mengikuti kegiatan;
- f. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi klien;
- g. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya;
- h. Ikut membantu mengawasi klien dan menjaga kerahasiaan kasusnya.

## 7. Pengasuh

- a. Melakukan pendampingan, perawatan dan pengasuhan klien;
- b. Memperhatikan kebutuhan klien dan mengkoordinasikan kepada petugas social;
- c. Mencatat keluhan-keluhan klien dan melaporkan kepada petugas sosial;

- d. Mengantar klien ke puskesmas atau ke rumah sakit apabila membutuhkan pelayanan medis;
- e. Membuat catatan harian perilaku klien;
- f. Selalu berkoordinasi dengan pekerja social dalam melakukan tugasnya;
- g. Menjaga kerahasiaan kasus klien.

#### 8. Kelompok professional

Kelompok professional adalah tenaga fungsional yang terdiri dari pekerja sosial dan kelompok professional lain, seperti dokter, psikolog, psikiater, guru, rohaniawan, pengacara, polisi, terapi dan lainnya. Mereka akan mendukung dengan bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

#### 9. Petugas keamanan

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan wilayah lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Berkoordinasi dengan bagian keamanan wilayah yang lebih luas, demi keamanan lingkungan;
- c. Memeriksa semua ruangan;
- d. Menjaga barang kantor dan turut memeliharanya;
- e. Bertanggung jawab mengawasi keamanan klien dan menjaga kerahasiaan kasus klien.

#### 10. Sopir

- a. Mengoperasikan kendaraan operasional;
- b. Menjaga dan merawat kendaraan operasional;

c. Menjaga kerahsiaan kasus klien.

Terdapat beberapa visi dan misi dari lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu menangani masalah anak yang membutuhkan advokasi dan perlindungan sosial terutama anak berhadapan dengan hukum, mendampingi anak berhadapan dengan hukum yang menjalani proses hukum serta perubahan pola pikir dan perilaku anak berhadapan dengan hukum setelah menjalani pembinaan dan rahabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dibawah ini akan dijabarkan dalam bentuk tabel anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana yang dibina di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Banda Aceh.<sup>2</sup>

Tabel 1

Anak yang dibina di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Banda Aceh Tahun 2018 s/d 2019

No	Jumlah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	Jumlah Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	Tahun
1	15	10	2018
2	25	15	2019

Sumber: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh, 2019.

Berikut ini juga akan dijabarkan dalam bentuk tabel jenis anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2018 s/d 2019 yang dibina di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial:

---

<sup>2</sup> Rita Mayasari, Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

Tabel 2

Jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dibina Di Lembaga  
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh Tahun 2018 s/d 2019

No	Identitas	Kasus	Tahun
1	Andika Umur 15 Tahun	Narkotika	2018
2	Arifin Umur 14 Tahun	Narkotika	2018
3	Abdul Umur 15 Tahun	Penganiayaan	2018
4	M. Rizqi Umur 16 Tahun	Narkotika	2018
5	Ahmad Ali Umur 15 Tahun	Narkotika	2018
6	Rayhan Umur 14 Tahun	Pencurian	2018
7	Hidayat Umur 17 Tahun	Penganiayaan	2018
8	Riski Yusuf Umur 16 Tahun	Pencurian	2018
9	M Risky Umur 16 Tahun	Pencurian	2018
10	Iqbal Umur 15 Tahun	Narkotika	2018
11	Mukhlis Umur 17 Tahun	Narkotika	2018
12	Munandar Arif Umur 17 Tahun	Narkotika	2018
13	Taufik Umur 16 Tahun	Narkotika	2018
14	Dedi Setiadi Umur 15 Tahun	Narkotika	2018
15	M Furqan Umur 15 Tahun	Narkotika	2018
16	Muzakkir Umur 17 Tahun	Pencurian	2019
17	Herizal Umur 16 Tahun	Penganiayaan	2019
18	Riyadi	Pencurian	2019

	Umur 16 Tahun		
19	M Riko Umur 16 Tahun	Narkotika	2019
20	Putra Umur 17 Tahun	Narkotika	2019
21	Dendi Umur 16 Tahun	Narkotika	2019
22	Nana Mardiana Umur 16 Tahun	Pencabulan	2019
23	M Randi Umur 14 Tahun	Pencurian	2019
24	Hendra Umur 17 Tahun	Pencurian	2019
25	Munawar Umur 17 Tahun	Pencurian	2019
26	Husaini Umur 14 Tahun	Pencurian	2019
27	Mirza Umur 15 Tahun	Pencurian	2019
28	Amir Umur 16 Tahun	Pencurian	2019
29	Azhar Umur 16 Tahun	Pencurian	2019
30	M Saini Umur 17 Tahun	Pencurian	2019
31	M Ayubi Umur 16 Tahun	Penganiayaan	2019
32	Farid Umur 17 Tahun	Narkotika	2019
33	Maulana Umur 16 Tahun	Narkotika	2019
34	Nandar Umur 16 Tahun	Narkotika	2019
35	Fadlul Umur 16 Tahun	Narkotika	2019
36	Satria Umur 17 Tahun	Narkotika	2019
37	Rizal Umur 15 Tahun	Narkotika	2019
38	Syauqi Umur 16 Tahun	Narkotika	2019
39	Firman Umur 16 Tahun	Narkotika	2019

40	Muhajir Umur 16 Tahun	Narkotika	2019
----	--------------------------	-----------	------

Sumber: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh, 2019.

Tabel 3

Jumlah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang Dibina Di Lembaga  
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh Tahun 2018 s/d 2019

No	Identitas	Kasus	Tahun
1	Linda Umur 11 Tahun	Korban Pencabulan	2018
2	Nurhakiki Umur 13 Tahun	Jinayat	2018
3	Cut Rita Umur 16 Tahun	Korban Narkotika	2018
4	Setia Ramadhana Umur 16 Tahun	Korban Pencabulan	2018
5	Mawarni Umur 14 Tahun	Korban KDRT	2018
6	Fahri Umur 12 Tahun	Korban KDRT	2018
7	Fitria Umur 12 Tahun	Korban KDRT	2018
8	M Rizki Umur 12 Tahun	Korban Penganiayaan	2018
9	Haikal Umur 14 Tahun	Korban Narkotika	2018
10	Idris Umur 14 Tahun	Korban Narkotika	2018
11	Nabila Umur 11 Tahun	Korban Pencabulan	2019
12	Siti Aisyah Umur 14 Tahun	Korban Pencabulan	2019
13	Fitri Rikyani Umur 13 Tahun	Korban Pencabulan	2019
14	Intan Umur 17 Tahun	Korban KDRT	2019
15	Andika Umur 16 Tahun	Korban Narkotika	2019

16	M Yasir Umur 17 Tahun	Korban Narkotika	2019
17	Riski Umur 15 Tahun	Korban Narkotika	2019
18	Hari Bahri Umur 15 Tahun	Korban Narkotika	2019
19	Riansyah Umur 14 Tahun	Korban Narkotika	2019
20	Andre Umur 13 Tahun	Korban Narkotika	2019
21	M Kemal Umur 15 Tahun	Korban Narkotika	2019
22	Jaelani Umur 14 Tahun	Korban Narkotika	2019
23	Adiansyah Umur 13 Tahun	Korban Narkotika	2019
24	M Ilham Umur 14 Tahun	Korban Narkotika	2019
25	Wahyudi Umur 16 Tahun	Korban Narkotika	2019

Sumber: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh, 2019.

Bahwa pada tahun 2018 s/d 2019 jumlah anak yang dibina di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Banda Aceh berjumlah sebanyak 65 anak, baik itu anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dan jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana tidak ada perbedaan dalam pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKS.

Penanganan yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam hal ini lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui bimbingan-bimbingan yang diberikan

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik terhadap anak pelaku maupun anak korban tindak pidana.<sup>3</sup>

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai peran untuk menangani permasalahan anak, baik anak nakal maupun anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan pelayanan sosial, rehabilitasi, mendampingi anak, memberikan pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh anak tersebut.<sup>4</sup>

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga berperan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dimana peran lembaga sangat perlu sebagai keluarga pengganti bagi setiap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak nakal agar dapat kembali pada lingkungan keluarganya.<sup>5</sup>

Pembinaan pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan untuk membentuk kesadaran diri anak agar menyadari atas apa perbuatannya yang telah dilakukan serta menjadikan anak tersebut sebagai anak yang baik, taat hukum, berbakti kepada orang tua dan kepada bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Pembinaan-pembinaan tersebut dilakukan menyeluruh terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku

---

<sup>3</sup> Rita Mayasari, Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

<sup>4</sup> Rita Mayasari, Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

<sup>6</sup> Chairunnisa, Pembimbing Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

diri anak, kepribadian untuk menjadi lebih baik, menjauhkan anak dari segala akibat hukum yang tidak seharusnya di dapatkan oleh anak tersebut.<sup>7</sup>

Semua anak binaan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berstatus titipan, baik dari orang tua anak, Kepolisian, Kejaksaan, Putusan Pengadilan maupun hasil diversi. Selama menjalani masa rehabilitasi banyak pengalaman yang di dapatkan, dan anak merasa proses rehabilitasi sosial yang mereka jalani sangat mempengaruhi kehidupannya sehingga pada saat kembali ke lingkungan masyarakat seperti sudah terbiasa kembali untuk bersosialisasi dengan teman sebaya tanpa takut akan hal yang pernah dialaminya.<sup>8</sup>

Rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut berfokus kepada memperbaiki hubungan anak korban dengan anak yang berkonflik dengan hukum di lingkungan sosial dan lingkungan sekolahnya agar dapat kembali dalam lingkungan sosial sebagaimana hari biasanya.<sup>9</sup>

Berikut merupakan standarisasi proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui pendekatan dan bimbingan sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Bimbingan fisik

Kegiatan pemeliharaan diri, serta kebutuhan

---

<sup>7</sup> Ratnawati, Pembimbing Bidang Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

<sup>8</sup> Rita Mayasari, Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

a. Pemeliharaan diri

Anak diharuskan untuk mampu memelihara kebersihan diri sendiri dan lingkungannya

b. Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan makan sesuai dengan standar gizi anak dan akan mendukung proses mempercepat perubahan perilaku anak

2. Bimbingan sosial

Bimbingan sosial merupakan kegiatan yang diarahkan pada penanaman nilai dan norma, penyesuaian sosial, relasi sosial, hak dan kewajiban sehingga anak mampu menyesuaikan diri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Bimbingan seperti ini dilakukan setiap hari oleh pihak lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap anak binaan tersebut.

3. Bimbingan mental

Bimbingan ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan sehingga anak binaan mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya serta mampu menunjukkan peran sesuai dengan kondisi dimana anak berada. Bimbingan etika adalah mengajarkan anak untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana mestinya

4. Bimbingan psikologi

Bimbingan adalah kegiatan untuk melerai stress, membangun kesadaran diri, memperbaiki perilaku, penyaluran emosi, serta meningkatkan hubungan sesama anak dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak psikologi yang dilakukan melalui konseling, terapi-terapi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

#### 5. Bimbingan pendidikan

Bimbingan ini baik untuk anak agar memiliki kemampuan sehingga anak merencanakan kehidupannya dan mengatasi permasalahan yang dihadapi

#### 6. Bimbingan keterampilan

Pada tahap ini anak diberikan bimbingan dalam bentuk mengembangkan kecerdasan melalui pengetahuan praktis yang diarahkan agar anak menguasai dan mendalami keterampilan tertentu, sehingga anak memiliki keahlian keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan

#### 7. Bimbingan pengajian

Bimbingan ini dilaksanakan terhadap anak 3 kali dalam seminggu

#### 8. Bimbingan motivasi

Hal ini bertujuan untuk melakukan pendekatan terhadap anak yaitu berbagi pengalaman dan kegiatan lainnya untuk dapat memotivasi anak tersebut

#### 9. Resosialisasi

Kegiatan bimbingan yang diarahkan pada kesiapan anak, keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali anak ditengah keluarga dan masyarakat

#### 10. Pendampingan penguatan ekonomi

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kegiatan kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas kemandirian, kreatifitas, dan prduktifitas dari anak, sehingg bukan untuk sekedar pengisian waktu.

Dengan adanya bimbingan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak agar anak tersebut dapat terarah dan untuk mempermudah para pekerja sosial dan pembina untuk melakukan pendekatan terhadap anak.<sup>11</sup>

Dalam hal ini pekerja sosial lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dituntut untuk mampu mengenal sebab akibat permasalahan anak tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rita Mayasari, Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

<sup>12</sup> Chairunnisa, Pembimbing Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

Adapun hasil yang dicapai oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial setelah dilakukan pembinaan terhadap anak adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Terlaksana kegiatan advokasi dan perlindungan anak;
2. Tertanganinya masalah anak yang membutuhkan advokasi dan perlindungan sosial terutama anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Terdampingnya anak yang berhadapan dengan hiuku dalam menjalani proses hukum;
4. Adanya perubahan pola pikir dan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi sosial di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian dapat diketahui jika Program pembinaan yang dijalankan di LPKS Aceh sudah sesuai dengan ketentuan, namun pembinaannya masih banyak kekurangan. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh LPKS adalah bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan psikologi, bimbingan pendidikan, bimbingan pengajian, bimbingan motivasi, bimbingan keterampilan, resosialisasi, reintegrasi dan pendampingan penguatan ekonomi keluarga. Kendala yang dihadapi diantaranya mulai dari kekurangan dana, sarana dan prasarana yang terbatas, ketidakpedulian keluarga anak dan masih adanya masyarakat yang tidak menerima anak kembali ke lingkungannya serta kurangnya pekerja sosial profesional sehingga menghambat proses pembinaan berjalan dengan baik.

---

Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan.

Setelah dilakukan pembinaan oleh pihak LPKS terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana, para anak tersebut dikembalikan kepada para orang tuanya atau keluarga. Setelah dikembalikan tersebut pihak LPKS tetap melakukan pemantauan atau mengawasi juga anak tersebut.

Dalam hal ini sudah banyak perubahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Seperti anak tersebut yang mulai mau untuk bersekolah kembali, mengikuti pengajian dan mengembangkan hobinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKS terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah berjalan efektif walaupun masih juga terdapat beberapa anak yang masih mengulangi perbuatan pidananya.

#### **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih terdapat berbagai kekurangan atau kendala yang dihadapi. Mulai dari kekurangan dana, fasilitas hingga sumber daya manusianya. Adapun yang menjadi kendala pelaksanaan

pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Dana yang diberikan terbatas

Pembinaan yang diberikan terdapat kendala yang disebabkan oleh kurangnya dana yang diberikan. Dana yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu per bulannya mencapai Rp. 70.000.000, namun anggaran yang ada tidak mencukupi sekitar 30% atau sekitar Rp.21.000.000 sehingga itu menjadi kendala yang dihadapi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan apabila lembaga kekurangan dana untuk kebutuhan pembinaan, maka pihak lembaga harus menjalin kerjasama dengan instansi Pemerintah atau lembaga lainnya agar bisa mendapatkan bantuan dana untuk keberlangsungan berjalannya program pembinaan terhadap anak tersebut. Minimnya alokasi dana dari Pemerintah baik Pusat, Daerah dan Kab/Kota menjadi kendala utama terkait pendanaan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsinya di bidang pemenuhan hak-hak anak.

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Ruang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan masih sangat kurang seperti ruang ibadah, belajar, kesenian, dan ruang pustaka. Hal ini dapat menghambat pembinaan dan pembimbingan yang diberikan terhadap anak. Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum mempunyai kendaraan operasional yang memadai. Hal ini sangat menghambat

---

<sup>14</sup> Chairunnisa, Pembimbing Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

kelancaran kegiatan pelayanan dan pembinaan yang harus dilakukan petugas seperti ketika mengantarkan anak binaan ke sekolah, melakukan penjangkauan kasus, mendampingi anak dipersidangan, mengantar anak binaan yang sakit ke rumah sakit

### 3. Kurangnya pengasuh

Kurangnya jumlah pengasuh di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga menjadi hambatan dalam pembinaan yang dilakukan terhadap anak. Jumlah kebutuhan pengasuh yang diperlukan itu berjumlah sekitar 20 orang. Namun hanya terdapat 5 (lima) orang pengasuh di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga ini juga menjadi kendala pihak lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam membina anak di lembaga tersebut.

### 4. Faktor dari keluarga anak

Terhadap orang tua yang mempunyai anak melakukan perbuatan melawan hukum, banyak orang tua anak tersebut tidak mau bertanggung jawab dan peduli terhadap anaknya. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam melakukan pendampingan terhadap anak tersebut, karena orang tua sangat berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anaknya.

Masih adanya sebagian dari masyarakat yang enggan untuk menerima kembali anak ke dalam lingkungannya. Hal tersebut menghambat petugas dalam melakukan pembinaan terhadap anak dan akan menyulitkan

mengembalikan anak tersebut ke dalam kehidupan bermasyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.<sup>15</sup>

Keterangan yang didapatkan dari salah seorang pengasuh di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh para pengasuh sekarang pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kurangnya tenaga pengasuh pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga para pengasuh yang ada harus bekerja ekstra dalam membina anak binaan, namun dirasa masih kurang efektif program yang dijalankan karena kurangnya jumlah pengasuh tersebut.<sup>16</sup>

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Pelayanan dan pembinaan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan berjalan maksimal, namun dalam pelaksanaannya lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengalami kendala dan kesulitan dalam melakukan pembinaan terhadap anak tersebut. Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupaya agar anak-anak binaan merasa aman, tenang dan nyaman akan tetapi mereka tetap diberikan pemahaman, pengawasan, pemantauan yang ketat dan dibentuk rasa tanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga mereka harus masuk dan

---

<sup>15</sup> Chairunnisa, Pembimbing Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

<sup>16</sup> Fitri, Pengasuh Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara* tanggal 21 Juli 2019.

menjalani pembinaan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut.<sup>17</sup>

Adapun beberapa upaya yang dilakukan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah terkait. Untuk sementara ini lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga Balai Pemasarakatan.
2. Berusaha mensosialisasikan bagaimana peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Untuk mengatasi kurangnya kendaraan operasional maka pihak lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu dilakukan memakai kendaraan pribadi para pekerja di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mengantarkan anak-anak tersebut ke sekolah, menghadiri persidangan dan juga mengantarkan anak binaan yang sedang sakit ke rumah sakit. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut para pekerja di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut dapat mengatasi kendala yang dihadapi.
4. Untuk mengatasi kurangnya pengasuh pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka hal yang dilakukan adalah dengan menjadikan

---

<sup>17</sup> Rita Mayasari, Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

<sup>18</sup> Rita Mayasari, Kasi Anak dan Lansia Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

pekerja sosial yang sudah ada walaupun bukan di bidangnya untuk dijadikan sebagai pengasuh di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian melakukan penyeleksian untuk calon pengasuh baru sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam membina anak binaan tersebut.

5. Untuk mengatasi faktor dari keluarga anak binaan yang tidak mau peduli lagi terhadap anak tersebut maka upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap orang tua anak mengenai tujuan pembinaan yang diberikan kepada anak tersebut. Pembinaan dilakukan untuk membantu menyelesaikan perkara yang sedang dialami anak yang intinya adalah untuk mendampingi anak dan menjauhkan anak dari segala akibat hukum yang tidak seharusnya didapatkan oleh anak tersebut.
6. Untuk mengatasi masyarakat yang belum dapat menerima anak binaan kembali dalam lingkungan masyarakat maka dilakukan upaya mensosialisasikan bahwa pembinaan yang dilakukan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut untuk merubah perilaku anak menjadi lebih baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat diperlukan, agar anak tersebut menyadari atas perbuatan apa yang dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan kembali atas perbuatan melawan hukum tersebut dikemudian hari. Pembinaan yang diberikan kepada anak tidak akan

berhasil tanpa adanya peran dari pekerja sosial dan bantuan pihak terkait lainnya.<sup>19</sup>

Pembinaan yang diberikan kepada anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan suatu pegangan bagi anak pada saat nanti anak tersebut telah selesai menjalani pelayanan sosial atau binaan sehingga menjadikan pedoman bagi anak tersebut untuk berbuat kebaikan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ratnawati, Pembimbing Bidang Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

<sup>20</sup> Ratnawati, Pembimbing Bidang Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2019.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sudah sesuai dengan ketentuan, namun pembinaannya masih ada kekurangan, seperti kurangnya anggaran, fasilitas sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pengasuh.
2. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah dana yang diberikan untuk lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya tenaga pengasuh.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah melakukan kerjasama dengan pihak atau instansi terkait dengan memberi pemahaman mengenai penanganan dan pembinaan anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, menambah pekerja sosial yang kompeten dibidangnya, menambah tenaga pengasuh dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan orang tua mengenai perubahan anak tersebut sehingga dapat diterima kembali dilingkungan tempat tinggalnya.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Kementerian Sosial untuk menambah fasilitas di LPKS seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di LPKS Banda Aceh, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan optimal dan anak dapat berintegrasi kembali di dalam lingkungan masyarakat;
2. Diharapkan kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk menambah jumlah tenaga pengasuh sehingga program pembinaan dapat berjalan efektif;
3. Lebih sering mensosialisasikan mengenai program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui proses pembinaan yang dilakukan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam Ardi Desasfuryanto H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2013.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PressIndo, Yogyakarta, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juricialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Fakuktas Syar'iah, IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Desasfuryanto Ardi Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2013.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2000.
- , *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswojo PressIndo, Yogyakarta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung, 2006.

Witanto D.Y., *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## **C. Sumber Lainnya**

*Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/diakses hari Sabtu. 28 Juli 2019 .pukul 15.00 Wib.*